



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan operasional rumah sakit tersebut perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2032);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama, yang selanjutnya disingkat RSUD Kelas D Pratama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Golongan Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis, fasilitas pelayanan dan pemakaian fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan oleh RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, dengan tetap mengedepankan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana termasuk BAKHP

Pasal 8

- (1) Untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan perawatan kelas III.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan untuk jasa pelayanan dan untuk jasa sarana.
- (3) Penggunaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Rertribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian jasa.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Instansi pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah Dinas Kesehatan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas kepada Bendaharawan Penerima Pembantu.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima selambat-lambatnya 2 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan kesehatan RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :
 - a. Pelayanan medik umum;

- b. Pelayanan gawat darurat;
 - c. Pelayanan keperawatan;
 - d. Pelayanan laboratorium pratama;
 - e. Pelayanan radiologi;
 - f. Pelayanan farmasi;
 - g. Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari :
 - 1. kebidanan dan kandungan;
 - 2. kesehatan anak;
 - 3. penyakit dalam; dan
 - 4. bedah.
 - h. Pelayanan Non Medik; dan
 - i. Pelayanan lainnya.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengaturan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Bagi pemegang Kartu Jaminan Kesehatan maka berlaku ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- (2) Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan Kartu Jaminan Kesehatan maka dikenakan Retribusi yang dimaksud dalam peraturan ini.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memoret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan ketentuan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD
M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (38/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar yang tidak membedakan kelas perawatan dalam upaya menjamin peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap.

Sehubungan dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu ditetapkan Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama. Penyusunan Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama ditujukan untuk mengoptimalkan retribusi sebagai tambahan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Yang dimaksud Pelayanan Keperawatan meliputi tindakan keperawatan yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal

a. Kebutuhan O₂

- Mengatur posisi tidur
- Memberikan O₂ dengan kanule dan inhalasi
- Membantu pernafasan dalam dan batuk afektif
- Melakukan dokumentasi keperawatan
- Melakukan pemeriksaan pada tingkat kesadaran

b. Kebutuhan Nutrisi

- Memasang NGT
- Memberi makan/minum bayi
- Menimbang BB dan mengukur TB
- Melakukan antropometri
- Menghitung pemasukan makanan dan minuman
- Mempertimbangkan pemunahan kebutuhan kalori harian
- Memonitor status nutrisi
- Melakukan perawatan preoperatif system pencernaan

c. Kebutuhan Integritas Jaringan

- Melakukan perawatan luka
- Membuang jaringan Mati
- Membalut luka
- Melakukan perawatan luka bakar derajat II < 40 %

d. Kebutuhan Cairan dan Elektrolit

- Melaksanakan pemasangan infuse sesuai program medis
- Monitoring infus
- Mengganti balutan infus
- Mengganti cairan infus
- Melepas infus

e. Memenuhi Kebutuhan Eliminasi dan BAB

- Membantu BAB di tempat tidur
- Penyuluhan kesehatan tentang masalah eliminasi bowel

f. Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi Urine

- Merawat Kateter urin
- Melepas kateter urin
- Memasang kondom kateter

g. Kebutuhan Kebersihan Diri dan Lingkungan

- Menyiapkan tempat tidur
- Melaksanakan penyuluhan tentang kebersihan diri

h. Memenuhi Kebutuhan Istirahat dan Tidur

- Melaksanakan penyuluhan tentang kebutuhan tidur
- Menjaga keamanan klien
- Menciptakan suasana tenang

i. Memenuhi Kebutuhan Obat-obatan

- Menghitung kebutuhan obat sesuai program medik
- Menyimpan dan mengatur penggunaan obat
- Memberikan penyuluhan tentang obat-obatan
- Mengkaji efek samping obat
- Menyiapkan dan memberikan obat untuk klien

j. Kebutuhan Sirkulasi

- Observasi tanda-tanda vital
- Melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium
- Menyiapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik

k. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan

- Memasang pengaman tempat tidur
- Manajemen alat dan bahan bekas/sisa

1. Kebutuhan Manajemen Nyeri

- Kompres hangat dingin
- Teknik distraksi

2. Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial :

a. Kebutuhan O2

- Melaksanakan postural drainage, vibrasi dan perkusi thorax
- Melaksanakan resusitasi jantung paru
- Melaksanakan manajemen ventilator

b. Kebutuhan Nutrisi

- Mencabut NGT
- Memonitor status nutrisi
- Memberikan nutrisi parental sesuai program medik

c. Kebutuhan Integritas Jaringan

- Melakukan perawatan drainage luka
- Membuang jaringan mati
- Melakukan perawatan luka bakar derajat II > 40%

d. Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi Urine

- Memasang kateter
- Melakukan perawatan pasca bedah

e. Kebutuhan Interaksi Sosial

- Melaksanakan manajemen stress
- Melaksanakan perawatan menjelang ajal

f. Melepas dan Memasang infuse

7. Melaksanakan Kontrol Istimewa

3. Tindakan Keperawatan Khusus :

a. Pasang Drumbuis

b. Ganti verban

c. Debridement

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU

SUNGAI SELATAN
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KELAS D PRATAMA KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
 KELAS D PRATAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pelayanan Rawat Jalan		
	Pemeriksaan Poliklinik Umum/KIA/Gigi	15.000,-	
	Pemeriksaan Poliklinik Spesialis	25.000,-	
	Pemeriksaan Sanitasi/Gizi/Laktasi/PIK-KIR	5.000,-	
	<u>Tindakan Medik Poli Gigi :</u> 1. Tindakan Medik Sederhana : a. Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulit b. Ekstraksi gigi sisa akar dengan kegoyangan c. Tumpatan sementara gigi sulung d. Tumpatan sementara gigi permanen e. Sterilisasi saluran akar f. Trepanasi (buka cavum)	20.000,-	Termasuk BAKHP
	2. Tindakan Medik Kecil : a. Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi dengan penyulit b. Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi tanpa penyulit c. Tumpatan permanen gigi sulung 1 bidang lubang kecil d. Tumpatan permanen gigi permanen 1 bidang lubang kecil e. Pulp Capping f. Bongkar Tumpatan Permanen (karena sakit) g. Insisi Abses	30.000,-	Termasuk BAKHP
	3. Tindakan Medik Sedang : a. Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit b. Tumpatan gigi permanen dengan lubang besar c. Skaling/Pembersihan Karang Gigi/Rahang d. Open bor + drainase e. Operculectomy f. Gingivectomy g. Alveolectomy h. Pulpotomy i. Kuretase	45.000,-	Termasuk BAKHP
	Tindakan Fisiotherapy	25.000,-	
2	Pelayanan Rawat Inap		

	Tarif Ruang Rawat Inap per hari :	35.000,-	
	Visite Dokter : a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis Visite Dokter diluar hari kerja c. Dokter Umum d. Dokter Spesialis	15.000/kali 20.000/kali 22.500/kali 30.000/kali	
3	Pelayanan Keperawatan		
	Tindakan Keperawatan : a. Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal b. Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial c. Tindakan Keperawatan Khusus	3.000,- 5.000,- 15.000,-	Perkali tindakan Termasuk BAKHP Perhari (rawat inap)
	Asuhan Keperawatan	25.000,-	
4	Pelayanan Gawat Darurat		
	Pemeriksaan Awal di Ruang UGD	15.000,-	
	Tindakan Medis Umum : a. Irigasi/Ekstraksi serumen b. Ekstraksi Benda asing di mata, hidung dan telinga c. Pengobatan epitaksis d. Ganti balut dengan tampon e. Eksisi keloid 5 cm f. Perawatan luka tanpa jahitan g. Perawatan ulkus/gangrene h. Perawatan luka bakar < 40% i. Perawatan luka bakar > 40% j. Gigitan Ular k. Tertusuk paku l. Blast fungtie m. Resusitasi Jantung Paru n. Tindik daun telinga o. Extirpasi kuku, extirpasi lipoma, extirpasi clavus, insisi abses kecil diameter 1-2 cm p. Extirpasi Ganglion, insisi abses diameter >2 cm, insisi tato q. Sirkumsisi laki-laki r. Sirkumsisi wanita s. Observasi pasien 1 – 2 jam t. Observasi pasien 3 – 6 jam u. Observasi pasien lebih dari 6 jam	20.000,- 45.000,- 30.000,- 15.000,- 80.000,- 15.000,- 25.000,- 45.000,- 85.000,- 55.000,- 55.000,- 75.000,- 30.000,- 45.000,- 80.000,- 250.000,- 75.000,- 20.000,- 35.000,- 75.000,-	Termasuk BAKHP
	Tindakan Medis Khusus Penanganan Luka : a. Heating Luar • 1 – 5 jahitan • 6 – 10 jahitan • 11 – 20 jahitan • Lebih dari 20 jahitan b. Heating Dalam : • 1 – 5 jahitan	30.000,- 50.000,- 70.000,- 80.000,- 50.000,-	

	<ul style="list-style-type: none"> • 6 – 10 jahitan • 11 – 20 jahitan • Lebih dari 20 jahitan 	<p>80.000,- 110.000,- 130.000,-</p>	
5	Pelayanan Tindakan Medis Operasi		
	<p>Tindakan Medis Kamar Operasi Tindakan Operasi Sedang Tindakan Operasi Besar Tindakan Operasi Caesaria Tindakan Operasi Khusus</p>	<p>1.675.000,- 2.350.000,- 2.650.000,- 3.475.000,-</p>	<p>Tidak Termasuk BAKHP</p>
6	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan		
	<p>a. VT b. Pasang Spikulum c. IVA Test d. Pemasangan inplant e. Pelepasan inplant f. Pemasangan IUD g. Pelepasan IUD h. Partus normal i. Partus patologis dengan tindakan j. Manual plasenta k. Kuretase l. Pelayanan One Day Care (maksimal 6 jam) m. Pemeriksaan ANC pada ibu hamil risti n. Pemeriksaan PNC / Neonatus pada ibu Nifas Risti o. Melepas Tampon Vagina p. Partus dengan Penyulit q. Resusitasi Bayi Baru Lahir r. Asuhan kebidanan (perhari)</p>	<p>25.000,- 25.000,- 30.000,- 100.000,- 50.000,- 100.000,- 50.000,- 700.000,- 1.000.000,- 400.000,- 600.000,- 200.000,- 15.000,- 20.000,- 30.000,- 750.000,- 50.000,- 25.000,-</p>	<p>Tidak Termasuk BAKHP</p>
7	Pelayanan Laboratorium		
	<p><u>Laboratorium Sederhana :</u> a. DLO Analyzer b. Urine Analyzer c. DL Manual d. Hb e. Erytrosyt f. Leukosit g. Diffcount h. Trombosit i. SGOT j. SGPT k. LED l. Malaria m. Gula Darah Sewaktu n. Asam Urat o. Kolesterol p. Trigliserida q. Widal r. Urine Lengkap s. Protein Urine</p>	<p>50.000,- 35.000,- 45.000,- 15.000,- 15.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 30.000,- 30.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 25.000,- 30.000,- 30.000,- 25.000,- 25.000,- 15.000,-</p>	<p>Termasuk BAKHP</p>

a. 10 km pertama	60.000,-	
b. Di atas 10 km	600,-/km	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY